



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX 8, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman XXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/Dalil-dalil Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2022, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 21 Oktober 2022;



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara sepupu Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi ditahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon sering keluar rumah tanpa se izin Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu menghiraukan perkataan Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering tidak mau melayani suami istri/bathin terhadap Pemohon;
 - 4.4. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
5. Bahwa sejak pertengkaran yang tercantum pada Posita poin 4 diatas, tepatnya dibulan Desember ditahun 2022, orang tua Pemohon datang dari kampung kerumah bersama yang ditempati Pemohon dengan Termohon, Termohon pun tidak menyambut/menghiraukan orang tua Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon terjadilah Cek-cok/adu mulut, setelah itu Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sudah tidak kembali sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, dan sudah tidak saling melayani lagi layaknya suami istri sejak bulan Desember tahun 2022 hingga saat ini;
7. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai;
8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 08 November 2024 dan tanggal 08 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. PEMOHON Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Oktober 2024, dari Kantor Kecamatan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan, XXXXXXXXXXXX telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Oktober 2022, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Ternate Selatan sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 dimana pada saat awal menikah masih hidup bersama selama sebulan kemudian dibulan berikutnya terjadi cek cok dimana Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte



- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan saat ini kurang lebih dua tahun dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Ternate Selatan sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 dimana pada saat awal menikah masih hidup bersama selama sebulan kemudian dibulan berikutnya terjadi cek cok dimana Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar 2 tahun;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan saat ini kurang lebih dua tahun dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 08 November 2024 dan tanggal 08 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Termohon

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dinasehati oleh Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (XXXXXXXXXX) dan saksi 2 Pemohon (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah mengalami

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte



ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal;

3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;

5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;

2. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S,Ag., M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)